



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 38/IT3/KU/2017**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF JASA RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN,
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa pada Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor, perlu ditetapkan Tarif Jasa Rumah Sakit Hewan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 422/IT3.2/TU/2017 tanggal 1 Januari 2017), perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Tarif Jasa Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN TARIF JASA RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN, FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Biaya Satuan Pelayanan Jasa Rumah Sakit Hewan Pendidikan, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor;

KEDUA : Besarnya biaya satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, untuk masing-masing jenis layanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 7 Februari 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 38/IT3/KU/2017
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF JASA RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN,
 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TARIF JASA RUMAH SAKIT HEWAN PENDIDIKAN,
 FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No.	Komponen Pelayanan Jasa	Harga (Rp.)	Keterangan/Jasa
1	2	3	4
1.	Administrasi	15.000	Biaya pembuatan dokumen rekam medik dan kartu pasien
2.	Konsultasi Rutin		
	- Hewan kecil kucing	50.000	Jasa tatap muka untuk diagnosis klinis oleh dokter hewan
	- Hewan kecil anjing	60.000	
	- Hewan besar/eksotik	75.000	
	- Jasa dokter radiografi, Elektrokardiogram, dan Ultrasonografi	75.000	
	- Layanan Unit Gawat Darurat/Cyto	100.000	
	- Jasa konsultan spesialis	200.000	
3.	Tindak Jasa Kelas A		
	- Balutan, dan pemasangan infus	150.000	Tindakan dokter non bedah
	- Kateterisasi urin, dan spull	200.000	
4.	Tindak Jasa Kelas B		
	- Jahit luka, dan endoskopi	250.000	Tindak bedah minor- bedah di permukaan tubuh dan endoskopi
	- Kaudektomi, dan kastrasi	500.000	
5.	Tindak Jasa Kelas C		
	- Ovariohysterectomy, laparatomi, dan tumor viscera	500.000	Tindak bedah mayor- bedah akses rongga tubuh
	- Enterotomi, dan cystotomi	1.000.000	
6.	Tindak Jasa Kelas D		
	- Urethrostomi, nefrektomi, skin grafting, dll	1.000.000	Tindak bedah khusus- bedah dengan tingkat kesulitan khusus

1	2	3	4
7.	Rawat Inap		
	- Rawat inap (per hari)	30.000	- Tarif per malam untuk pasien/ non pasien menginap di fasilitas rawat inap RSHP-FKH IPB - Tarif termasuk sewa kandang saja (diluar harga pakan) - Visit dokter adalah jasa <i>round visit</i> dan pengobatan (jika pasien sakit) pagi dan sore
	- Rawat inap pasien rawat sakit	25.000	
	- Visit dokter rawat sakit	30.000	
	- Rawat sehat	15.000	
	- Visit dokter rawat sehat		

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,


Yatri Indah Kusumastuti
NIP.196607141991032002

